



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa setiap penyelenggaraan Pemerintahan Desa baik yang menyangkut pengaturan, pemungutan kepada masyarakat yang menjadi kewenangannya wajib dituangkan dalam Peraturan Desa;
- b. bahwa guna pelaksanaan sebagaimana huruf a ketentuan mengenai materi dalam Peraturan Desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerima, menanggukhan dan membatalkan Peraturan Desa dan atau Keputusan Kepala Desa yaitu Kepala Daerah atau yang ditunjuk atau yang melindungi untuk itu;
9. Produk Hukum Desa adalah suatu ketentuan yang ada di Desa berupa Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa;

10. Peraturan Desa/ peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya;
11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Desa atau peraturan yang bersifat umum dan mengatur;
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan jalannya Pemerintahan Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.

BAB II

JENIS PRODUK HUKUM DESA

Pasal 2

Jenis Produk Hukum Pemerintahan Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa;
- c. Keputusan Kepala Desa.

BAB III

BENTUK PRODUK HUKUM PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

- (1) Bentuk Peraturan Desa sebagaimana pasal 2 huruf a dalam Lampiran I.1, I.2 dan I.3 Peraturan Daerah ini;
- (2) Bentuk Peraturan Kepala Desa sebagaimana pasal 2 huruf b dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Bentuk Keputusan Kepala Desa sebagaimana pasal 2 huruf c dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB IV

AZAS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Desa harus berdasarkan pada azas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan

Pasal 5

Materi muatan Peraturan Desa mengandung azas :

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum;
- j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

BAB V

MATERI MUATAN

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah Penjabaran Pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, adalah Penjabaran Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 7

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan Kepentingan Umum dan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI

TATA CARA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berasal dari Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa;
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang disiapkan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa;

Pasal 9

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa di Badan Permusyawaratan Desa dilakukan bersama Kepala Desa;

- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas BPD;
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;
- (3) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa;
- (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

BAB VII

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;

Pasal 13

- (1) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;
- (2) Peraturan Desa dan Peraturan Pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa;
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa;

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Peraturan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 April 2008

BUPATI PASURUAN,

Ttd,

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 April 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd,

Drs. H. MACHMUD RIEF
Pembina Utama Muda
NIP. 510 054 806

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2008 NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan Otonomi Daerah, Desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan tehnik penyusunannya untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 15 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 205

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASURUAN

NOMOR : 3 TAHUN 2008
TANGGAL : 10 APRIL 2008

BENTUK PERATURAN DESA

PERATURAN DESA (Nama Desa)
NOMOR TAHUN

TENTANG

.....
(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(Nama Desa)

Dan

KEPALA DESA
(Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
(Nama Peraturan Desa)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1.;
2.;
3. dan seterusnya

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal ...

.....
.....

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal ...

.....
.....

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa (Nama Desa)

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal

KEPALA DESA(Nama Desa)

(tanda tangan)

(Nama Terang)

Diundangkan di (Nama Desa)

pada tanggal

SEKRETARIS DESA (Nama Desa)

(tanda tangan)

(Nama Terang)

LEMBARAN DESA (Nama Desa)

TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA (Nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG
.....
(Nama Peraturan Desa)

I. PENJELASAN UMUM

.....
.....
.....
.....
.....

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 5 : Cukup jelas
Pasal 6 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan
adalah
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal : dan seterusnya

TAMBAHAN LEMBARAN DESA (Nama Desa)
NOMOR

BUPATI PASURUAN,
Ttd,
H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASURUAN

NOMOR : 3 TAHUN 2008
TANGGAL : 10 APRIL 2008

BENTUK PERATURAN KEPALA DESA

PERATURAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

(Nama Peraturan Kepala Desa)

KEPALA DESA (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
(Nama Peraturan Desa)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1.;
2.;
3. dan seterusnya

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal ...

.....
.....
.....

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal ...

.....
.....

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal

KEPALA DESA(Nama Desa)

(tanda tangan)

(Nama Terang)

BUPATI PASURUAN,

Ttd,

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

LAMPIRAN III :PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASURUAN

NOMOR : 3 TAHUN 2008
TANGGAL : 10 APRIL 2008

BENTUK KEPUTUSAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR :/...../...../.....

TENTANG

.....

(Nama Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal

KEPALA DESA(Nama Desa)

(tanda tangan)

(Nama Terang)

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. : 1.;
2.;
3.

BUPATI PASURUAN,

Ttd,

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM